

**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PURWAKARTA BEBAS KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PURWAKARTA BEBAS KANTONG PLASTIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang lingkungan hidup.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic sintetis polimerik*, atau bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

10. Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
13. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Paragraf 1 Asas

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau

- kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik; dan
- d. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik

Bagian Kedua Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik terdiri atas :
 - a. Penggunaan kantong plastic pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;
 - b. penggunaan kantong plastik pada tingkat kelurahan dan kecamatan;
 - c. penggunaan kantong plastik pada tingkat kawasan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi :
 - a. potensi dan ketersediaan kantong plastik;
 - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - d. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan;
 - c. pasar;
 - d. kantor pemerintahan; dan
 - e. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. daerah aliran sungai;
 - b. daerah resapan air;
 - c. kawasan wisata;
 - d. sarana dan prasarana publik; dan
 - e. kawasan industri.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan
Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun rencana aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. kampanye;
 - b. *talk show*;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib :
 - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB V
KLASIFIKASI PRODUSEN, PELAKU USAHA,
PENGGUNA KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu
Klasifikasi Kantong Plastik

Pasal 12

Kantong plastik diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. kantong plastik yang ramah lingkungan;
- b. kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Produsen Kantong Plastik

Pasal 13

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik di Daerah wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaku usaha dan penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada OPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala OPD.

Bagian Keempat
Pengguna Kantong Plastik

Pasal 17

- (1) Pengguna kantong plastik berhak :
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban :
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VI
PENERAPAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang menetapkan pemberian insentif kepada produsen, pelaku usaha dan penyedia sebagai penyedia kantong plastik atas kepatuhan atau terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang menetapkan pemberian disinsentif kepada produsen pelaku usaha dan penyedia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran yang dipublikasi negatif di media massa.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap :
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :
 - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap :
 - a. produsen;

- b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri- dari unsur SKPD terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastic maka Bupati melakukan pembinaan atau tindakan hukum.
- (4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.